

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. Raden Wijaya No.60, Mergelo, Kranggan, Kec. Prajurit Kulon, Kota Mojokerto,
Jawa Timur 61321 61321 082332939971



dpupr.mojokertokab.go.id

Pemerintah Kab. Mojokerto / DINAS PEKERJAAN UMUM DAN

Rekomendasi Kelayakan Fungsi Bangunan

No. SK : 067/6841/416-103/2023

Persyaratan

1. Mengisi Permohonan Pengajuan Kelayakan Fungsi Bangunan
2. Menyerahkan Foto Copi : KTP, Surat Kuasa(apabila dikuasakan), Akte Pendirian Badan Usaha, NPWP, Sertifikat Bangunan, Sertifikat IMB, Pajak PBB dan SIUP/NIB jika mempunyai usaha, Gambar Kerja

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG


Jl. Raden Wijaya No.60, Mergelo, Kranggan, Kec. Prajurit Kulon, Kota Mojokerto,

Jawa Timur 61321 61321 082332939971

dpupr.mojokertokab.go.id

Pemerintah Kab. Mojokerto / DINAS PEKERJAAN UMUM DAN

Image not found or PENATAAN RUANG



1. Pemohon mengajukan permohonan Rekomendasi Kelayakan Bangunan ke Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mojokerto
2. Surat permohonan di disposisi ke Kepala Bidang Penataan Bangunan Gedung, kemudian ditindaklanjuti oleh Tim Teknis
3. Berkas dicek kelengkapannya kemudian Tim Teknis melakukan survey lapangan
4. Jika hasil survey disetujui kemudian memproses surat rekomendasi
5. Surat rekomendasi dan Sertifikat Laik Fungsi oleh DPUPR dibawa ke DPMPTSP.
6. Pemohon mengambil Surat Rekomendasi dan SLF ke DPMPTSP

Waktu Penyelesaian

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. Raden Wijaya No.60, Mergelo, Kranggan, Kec. Prajurit Kulon, Kota Mojokerto,
Jawa Timur 61321 61321 082332939971



dpupr.mojokertokab.go.id

Pemerintah Kab. Mojokerto / DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

5 Hari

1. Pemohon mengajukan permohonan Rekomendasi Kelayakan Bangunan ke Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mojokerto
2. Surat permohonan di disposisi ke Kepala Bidang Penataan Bangunan Gedung, kemudian ditindaklanjuti oleh Tim Teknis
3. Berkas dicek kelengkapannya kemudian Tim Teknis melakukan survey lapangan
4. Jika hasil survey disetujui kemudian memproses surat rekomendasi
5. Surat rekomendasi dan Sertifikat Laik Fungsi oleh DPUPR dibawa ke DPMPTSP.
6. Pemohon mengambil Surat Rekomendasi dan SLF ke DPMPTSP

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Rekomendasi Kelayakan Bangunan

Pengaduan Layanan

1. Email : dpuprkabmojokerto1@gmail.com
2. Telp : 0321- 321958
3. Kotak saran
4. Petugas informasi dan pengaduan